



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT KUSTA DAN PENYAKIT FRAMBUSIA
DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Buton Tengah sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan secara terus menerus, efektif dan efisien guna mencapai eliminasi kusta dan eradikasi frambusia
- b. bahwa dalam rangka percepatan eliminasi kusta dan eradikasi frambusia di Kabupaten Buton Tengah perlu adanya penanganan lintas stakeholders dengan membangun system koordinasi dan mekanisme kerja serta konsolidasi dan integrasi program pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan penyakit frambusia di Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5562);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
 9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.01.07/Menkes/308/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tatalaksana Kusta;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan Kusta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 449);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Eradikasi Frambusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 351);
 12. Peraturan Bupati Buton Tengah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kab. Buton Tengah (Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KUSTA DAN FRAMBUSIA DI KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah

2. Bupati adalah Bupati Buton Tengah
3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Tengah
4. Penyakit kusta adalah Penyakit menular menahun yang disebabkan oleh adanya kuman Mycobacterium Leprae yang mengejar jaringan kulit dan saraf tepi dengan gejala bercak-bercak putih mati rasa dan penebalan pada saraf tepi
5. Penyakit Frambusia adalah Penyakit yang disebabkan oleh kuman Treponema Pallidum Subspesies dan Umumnya menyerang anak-anak
6. Kepala Keluarga adalah orang tua/wali yang bertanggung jawab terhadap semua anggota keluarganya.
7. Petugas teknis adalah petugas Kusta/Frambusia dan Petugas Puskesmas, serta petugas kesehatan yang telah diberikan latihan untuk memeriksa/mendiagnosa penderita dan memberikan pengobatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud agar setiap orang dapat hidup sehat dalam lingkungan yang bebas dari penyakit kusta dan penyakit frambusia dalam rangka mewujudkan Kabupaten Buton Tengah Eliminasi Kusta dan Eradikasi Frambusia

Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi masyarakat dan petugas dari resiko penularan penyakit kusta dan Penyakit Frambusia dengan cara :

- a. Meningkatkan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan pemberian asupan gizi kepada pasien secara berkala;
- b. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia;
- c. Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Buton Tengah bebas Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia;
- d. Menjamin kesinambungan upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran penyakit kusta dan Penyakit Frambusia;
- e. Menyediakan system pelayanan perawatan, dukungan, pengobatan dan pendampingan terhadap penderita kusta dan Penderita Frambusia; dan
- f. Menyelenggarakan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup Penderita Kusta dan Penderita Frambusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pencegahan dan pengendalian Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia di Kabupaten Buton Tengah :

- a. Setiap orang yang ada pada dirinya ditemukan penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia;
- b. Setiap petugas teknis pada sarana kesehatan.

BAB IV
TATA CARA PENANGGULANGAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang pada dirinya telah terdapat gejala penyakit kusta dan penyakit frambusia wajib diperiksa.
- (2) Setiap penderita yang pada dirinya telah ditemukan penyakit kusta dan frambusia wajib diobati secara teratur.
- (3) Pemeriksaan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan disarana pelayanan kesehatan terdekat atau pada lokasi kejadian oleh petugas teknis.

Pasal 6

Setiap Kepala keluarga bertanggung Jawab atas pelaksanaan penanggulangan Penyakit Kusta dan Penyakit Frambusia

Pasal 7

Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengobatan penyakit kusta dan penyakit frambusia dilaksanakan di fasilitas kesehatan serta sarana kesehatan lainnya baik pemerintah maupun swasta yang diberi fungsi pelayanan penyakit kusta dan penyakit frambusia.

BAB V
HAK dan KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Setiap penderita kusta berhak untuk mendapatkan pengobatan secara gratis.
- (2) Setiap penderita penyakit kusta dan frambusia wajib berobat secara teratur sesuai petunjuk yang diberikan oleh petugas teknis.
- (3) Dinas Kesehatan berkewajiban :
 - a. membuat program perencanaan penanggulangan penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - b. menyediakan serta menyalurkan bahan, alat-alat dan obat-obatan untuk kegiatan penemuan penderita penyakit kusta dan penyakit frambusia serta penanggulangannya;
 - c. melakukan bimbingan dan pengendalian pelaksanaan program penanggulangan penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - d. melakukan kerja sama/ koordinasi dengan lintas sector terkait untuk menunjang program penanggulangan penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - e. menyelenggarakan koordinasi dengan puskesmas untuk pemeriksaan dan penanggulangan penyakit kusta dan penyakit frambusia;

BAB VI LARANGAN

Pasal 9

- (1) Setiap orang, kelompok orang maupun badan dilarang untuk menghalang-halangi dan atau menolak pengobatan terhadap penyakit kusta dan penyakit frambusia.
- (2) Setiap orang, kelompok orang, maupun badan dilarang untuk mengucilkan penderita kusta dan penderita frambusia.
- (3) Setiap petugas kesehatan dilarang untuk menolak melakukan pemeriksaan terhadap penderita penyakit kusta dan penderita penyakit frambusia.

BAB VII PEMBINAAN, KOORDINASI DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan penyakit frambusia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. meningkatkan kesehatan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan penyakit kusta dan penyakit Frambusia;
 - b. memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi dan pelayanan kesehatan yang cukup, aman, bermutu dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga mampu mencegah dan mengendalikan penularan penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - c. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan penularan penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - d. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan penyakit frambusia;
 - e. meningkatkan sumber daya manusia dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan penyakit frambusia.

Pasal 11

Bupati atau pejabat yang ditunjuk, melakukan koordinasi dengan instansi terkait, masyarakat, media massa, swasta dan dunia usaha upaya pencegahan dan pengendalian penyakit kusta dan penyakit frambusia.

Pasal 12

Bupati atau pejabat yang di tunjuk, melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan pecegahan dan pengendallian penyakit kusta dan penyakit frambusia.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya yang timbul sebagai akibat berlakunya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemanfaatan Anggaran Dana Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
Pada tanggal 4 Juli 2022.

Pj. BUPATI BUTON TENGAH,



Diundangkan di Labungkari
Pada Tanggal
SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH

KONSTANTINUS BUKIDE

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2022 NOMOR